



**P U T U S A N**

**No. 853 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	<b>SYARYULIS;</b>
Tempat lahir :	Gampong Nga;
Umur / tanggal lahir :	31 tahun / 17 Agustus 1983;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Dusun UleeTanoh Desa Gamp Nga Kecamatan Paya Bakong Kabu Aceh Utara;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Tukang Cukur;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
- 3 Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 585/2015/S.188.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 586/2015/S.188.Tah. Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1446/2015/S.188.Tah. Sus/PP/2015/MA tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

## Primair:

Bahwa Terdakwa **SYARYULIS** pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Gunung Krakatau Kecamatan Medan Timur Kota Medan Simpang Jalan Perwira I Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, berupa 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Nandar (DPO/belum tertangkap) untuk mengantarkan 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram ke seseorang di Jalan G. Krakatau Kota Medan dengan kesepakatan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan paket ganja tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah menyetujuinya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari Lhoksukun-Aceh menuju Medan dengan menaiki Bus Pelangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di Medan dan selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dengan menggunakan handphone dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan ganja tersebut ke Jalan G. Krakatau Medan Kecamatan Medan Timur, selanjutnya dengan mengendarai becak motor Terdakwa menuju lokasi tersebut, selanjutnya saksi S. Panjaitan, saksi H. Arifin, saksi Sahlan P, saksi Hendra dan saksi Ade Nugraha (masing-masing Petugas Polsekta Medan Timur) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya transaksi narkoba jenis ganja sebanyak 5 kg di daerah Jalan G. Kratau Kota Medan dimana pelakunya berasal dari Aceh, kemudian setiba di lokasi tersebut tepatnya di Jalan G. Krakatau simpang Jalan Perwira I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Terdakwa turun dari becak motor sambil membawa tas ransel warna hitam yang berisi ganja tersebut, kemudian saksi Petugas Polsekta Medan Timur yang sudah mengetahui identitas Terdakwa sebelumnya melakukan penyamaran dimana saksi Ade Nugraha dan saksi Hendra yang berpura-pura sebagai pembeli mendekati Terdakwa, selanjutnya karena merasa yakin Terdakwa langsung ikut dengan saksi Ade Nugraha dan saksi Hendra, selanjutnya selanjutnya saksi Ade Nugraha dan saksi Hendra membawa Terdakwa ke tempat para saksi semula berkumpul lalu pada saat itu juga para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian memeriksa isi tas ransel milik Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang bukti 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkoba Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkoba Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram dibawa ke Polsekta Medan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3.163/NNF/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYARYULIS adalah Positif Ganja

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidaire :

Bahwa Terdakwa **SYARYULIS** pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Gunung Krakatau Kecamatan Medan Timur Kota Medan Simpang Jalan Perwira I Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon**, berupa 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: :

- Pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Nandar (DPO/belum tertangkap) untuk mengantarkan 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram ke seseorang di Jalan G. Krakatau Kota Medan dengan kesepakatan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan paket ganja tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah menyetujuinya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari Lhoksukun-Aceh menuju Medan dengan menaiki Bus Pelangi dimana ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di Medan dan selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dengan menggunakan handphone dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan ganja tersebut ke Jalan G. Krakatau Medan Kecamatan Medan Timur, selanjutnya dengan mengendarai becak motor Terdakwa menuju lokasi tersebut, selanjutnya saksi S. Panjaitan, saksi H. Arifin, saksi Sahlan P, saksi Hendra dan saksi Ade Nugraha (masing-masing Petugas Polsekta Medan Timur) yang sebelumnya telah mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya transaksi narkoba jenis ganja sebanyak 5 kg di daerah Jalan G. Kratau Kota Medan dimana pelakunya berasal dari Aceh, kemudian setiba di lokasi tersebut tepatnya di Jalan G. Krakatau simpang Jalan Perwira I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Terdakwa turun dari becak motor sambil membawa tas ransel warna hitam yang berisi ganja tersebut, kemudian saksi Petugas Polsekta Medan Timur yang sudah mengetahui identitas Terdakwa sebelumnya melakukan penyamaran dimana saksi Ade Nugraha dan saksi Hendra yang berpura-pura sebagai pembeli mendekati Terdakwa, selanjutnya karena merasa yakin Terdakwa langsung ikut dengan saksi Ade Nugraha dan saksi Hendra, selanjutnya selanjutnya saksi Ade Nugraha dan saksi Hendra membawa Terdakwa ke tempat para saksi semula berkumpul lalu pada saat itu juga para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian memeriksa isi tas ransel milik Terdakwa dan didalamnya ditemukan barang bukti 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram dibawa ke Polsekta Medan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3.163/NNF/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYARYULIS adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Terdakwa **SYARYULIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sepakat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) U U No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti 5 (lima ) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram dan tas ransel warna hitam merk Sport dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000; (seribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1936/Pid.B/2014/ PN.Mdn. tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : **SYARYULIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal.114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primer ;
- 2 Membebaskan Terdakwa : **SYARYULIS** dari dakwaan Primer tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa : **SYARYULIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram dan tas ransel warna hitam merk Sport dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 592/Pid.Sus/2014/ PT.Mdn. tanggal 02 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 September 2014 Nomor : 1.936/Pid.B/2014/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
  - 1 Menyatakan Terdakwa : **SYARYULIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal.114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primer;
  - 2 Membebaskan Terdakwa : **SYARYULIS** dari dakwaan Primer tersebut;
  - 3 Menyatakan Terdakwa : **SYARYULIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;
  - 4 Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 7 Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram dan tas ransel warna hitam merk Sport dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 109/Akta.Pid/2014/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah menjatuhkan putusan Nomor: 1.936/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 24 September 2014 yang telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) pada tanggal 23 Desember 2014 yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa disuruh oleh Nandar (DPO/belum tertangkap) untuk mengantarkan 5 (lima) bal terbungkus dengan lakban warna kuning kecoklatan berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat keseluruhannya 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) gram ke Jalan G. Krakatau Kota Medan dengan kesepakatan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan paket ganja tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah sepakat lalu Terdakwa berangkat dari Lhoksukun-Aceh menuju Medan dimana ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di Medan dan selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang memesan ganja tersebut dengan menggunakan handphone dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan ganja tersebut ke Jalan G. Krakatau Medan Kecamatan Medan Timur, selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan ganja tersebut di atas kepada saksi Ade Nugraha (petugas Kepolisian Polsekta Medan Timur) yang menyamar sebagai pembeli, lalu Terdakwa langsung ditangkap, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas terlihat bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika antara Nandar (DPO) dengan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Nugraha yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis ganja dimana Terdakwa sepakat mendapat upah dari Nandar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengantar ganja tersebut dari Aceh ke Medan;

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah "*Tidak mencerminkan rasa keadilan*" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat serta dampaknya bagi masyarakat yang akhir-akhir ini semakin maraknya tindak pidana kejahatan narkoba. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menghukum Terdakwa dengan pidana 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah merupakan suatu kekeliruan;

Bahwa selain alasan Kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, juga alasan lain berdasarkan Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex facti Pengadilan Tinggi Medan yang Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2015



memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Medan, yaitu dampak buruk dari perbuatan Terdakwa cukup luas dan sangat meresahkan masyarakat, dan urgensi efek jera pemidanaan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang Judex facti, bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi. Judex facti Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 197 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, SH.,MH. dan Dr. H. Margono, SH.,M.Hum.,MM. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Sumardijatmo, SH.,MH.

Ttd.

Dr. H. Margono, SH.,M.Hum.,MM.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)